



# **BUPATI KAYONG UTARA**

## **PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 5 TAHUN 2010**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN AIR BERSIH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KAYONG UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara, perlu membentuk Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Air Bersih pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kayong Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara.
7. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kayong Utara.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kayong Utara.
9. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Air Bersih yang selanjutnya disingkat UPT PAB adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kayong Utara.
10. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelayanan Air Bersih pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kayong Utara.
11. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Air Bersih pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kayong Utara.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS**

### **Bagian Kesatu Kedudukan**

### **Pasal 3**

- (1) UPT PAB merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kayong Utara.

- (2) UPT PAB dipimpin oleh Seorang Kepala Unit yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

## **Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi**

### **Pasal 4**

- (1) UPT PAB mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas teknis dinas di bidang cipta karya dalam wilayah kerjanya, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT PAB menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program dan rencana kerja UPT PAB;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis UPT PAB;
  - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan UPT PAB;
  - d. penyelenggaraan program dan kegiatan UPT PAB; dan
  - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT PAB.

## **Bagian Ketiga Rincian Tugas**

### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT PAB mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja unit pelaksana;
- b. melaksanakan pengujian bahan dan kualitas air;
- c. melaksanakan pelayanan penyediaan air bersih;
- d. melaksanakan pengawasan dan pertanggungjawaban pendayagunaan distribusi air bersih dan alat-alat produksi;
- e. melaksanakan perawatan, perbaikan, pengoperasian alat-alat produksi dan kendaraan distribusi air bersih;
- f. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan unit pelaksana;
- g. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan unit pelaksana;
- h. melaksanakan pengelolaan administrasi dan pembinaan aparatur dilingkungan unit pelaksana; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

## **BAB IV ORGANISASI**

### **Bagian Pertama Susunan Organisasi**

#### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi UPT PAB pada Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
- a. Kepala UPT;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Bagan susunan organisasi UPT PAB pada Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Bagian Kedua Kepala UPT PAB**

### **Pasal 7**

- (1) Kepala UPT PAB mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Kepala UPT PAB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## **Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha**

### **Pasal 8**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok:

- a. melaksanakan urusan perencanaan;
- b. melaksanakan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga;
- e. melaksanakan urusan tata usaha;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

## **Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional**

### **Pasal 9**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 10**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI ESELONING**

### **Pasal 11**

- (1) Kepala Unit adalah Jabatan Struktural dengan Eselon IV/a.  
(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural dengan Eselon IV/b.

## **BAB VIII TATA KERJA**

### **Pasal 12**

Kepala UPT PAB dan kelompok tenaga fungsional dilingkungan UPTD PU dalam melaksanakan tugas, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan UPTD PU maupun Dinas Pekerjaan Umum serta dengan satuan kerja dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsi.

### **Pasal 13**

Kepala UPT PAB bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, serta wajib melaksanakan rapat berkala.

### **Pasal 14**

Kepala UPT PAB wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 15**

Kepala UPT PAB wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala.

### **Pasal 16**

Kepala UPT PAB dan pimpinan unit kerja dilingkungan UPTD PU wajib mengolah laporan dari bawahan sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

### **Pasal 17**

Kepala UPT PAB dalam menyampaikan laporan kepada Bupati, wajib menyampaikan tembusan laporan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### **Pasal 18**

Dalam hal kepala UPT PAB dan pimpinan unit kerja dilingkungan UPTD PU berhalangan melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat menunjuk seorang pejabat satu tingkat lebih rendah dibawahnya yang bertindak untuk dan atas nama kepala unit kerja yang bersangkutan.

## **BAB IX KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 19**

- (1) Kepala Unit, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional harus memperhatikan syarat jabatan meliputi pangkat, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman dan pelatihan yang diikuti, bakat kerja, minat kerja, tempramen kerja dan syarat fisik.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan struktural minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Masa Jabatan Pegawai Negeri Sipil diluar ketentuan sebagaimana dimasud pada ayat (3) dapat dilakukan apabila untuk kepentingan dan/atau kebutuhan organisasi.
- (5) Formasi Pegawai Negeri Sipil pada UPTD PAB disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan rencana dan program kerja, anggaran yang tersedia, sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.
- (6) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), setiap tahun ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan usul Kepala Dinas.

## **BAB XI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 20**

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi pada UPT PAB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara dan sumber lain yang sah.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 28 Juli 2010

**BUPATI KAYONG UTARA,**

**HILDI HAMID**

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 28 Juli 2010

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KAYONG UTARA,**

**HENDRI SISWANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2010 NOMOR 113




LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA

NOMOR : 5 TAHUN 2010

TANGGAL : 28 JULI 2010

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN AIR BERSIH  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA



**BUPATI KAYONG UTARA,**

**HILDI HAMID**